



**P U T U S A N**  
**Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI;** -----  
Tempat lahir : Kendal; -----  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1978; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----
2. Nama lengkap : **NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE;** -----  
Tempat lahir : Pomalaa; -----  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Mei 1993; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2016; -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016; ---
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;-----

-----Para Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kka., tanggal 14 Juli 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 14 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIO alias SAPRI BIN SAPARI dan Terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRIO alias SAPRI BIN SAPARI dan Terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan di Rutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAERUL BIN BUSTANG;-----**

- 1 (satu) Unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nomor Polisi 1618 DB,  
dengan nomor mesin : DG22533 dan Nomor rangka MHKV1BA2JAK073579;

**Digunakan dalam perkara An. Winardi alias Adi Bin Syahril Lewang;-----**

4. Membebani Terdakwa I. SUPRIO alias SAPRI BIN SAPARI dan Terdakwa II.  
NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para  
Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman dengan alasan : Para Terdakwa mengakui  
perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa merasa menyesal atas  
perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa I. **SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI** dan terdakwa II.  
**NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE** bersama-sama dengan  
Wahab, Zainuddin, Inno dan Datti (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu  
tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya pada suatu  
waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Tamboli Kecamatan  
Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang  
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup  
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak  
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Haerul Bin Bustang mengikat 2 (dua) ekor sapi miliknya di depan rumahnya dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pada pukul 03:00 Wita saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah, lalu saksi bangun dan membuka pintu depan rumah nya dan melihat sebuah mobil Xenia berwarna silver sedang parkir didepan rumah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, lalu saksi melihat 2 (dua) ekor sapi yang saksi ikat didepan rumah sudah tidak ada dan melihat mobil yang parkir didepan rumah saksi langsung pergi menuju arah jalan poros kolaka-samaturu melihat hal tersebut saksi langsung mengambil motor dan mengejar mobil tersebut namun saksi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Samaturu; -----

-----Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang yaitu awalnya Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE bersama-sama dengan Wahab, Zainuddin dan Datti (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dirumah kos di Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa kemudian Zainuddin menyampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Wahab, Inno dan Datti untuk mengambil sapi di Samaturu kemudian sekitar pukul 24:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, beserta Wahab, Datti, Inno ,dan Zainuddin berangkat menuju Samaturu dengan menggunakan mobil Xenia warna silver DT 1618 BB yang dikemudikan oleh Wahab bersama-sama dengan Terdakwa I dan II sedangkan Zainuddin, Inno dan Dati mengendarai mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh Inno dan setibanya di Samaturu tepatnya Desa Tamboli dipinggir jalan depan rumah saksi Haerul Bin Bustang Terdakwa I dan II bersama dengan Wahab, Zainuddin, Inno dan Dati memarkir mobilnya dipinggir jalan dimana Inno menunggu didalam mobil Toyota Agya sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu di mobil Xenia sambil melihat-lihat keadaan sekitar kemudian Zainuddin dan Datti turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sementara diikat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Haerul Bin Bustang selaku pemiliknya dengan cara Zainuddin melepaskan tali ikatan sapi lalu menarik tali dan menggiring sapi menuju mobil Xenia dibantu oleh Dati dari belakang sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu didalam mobil Xenia dengan posisi pintu belakang mobil dibuka dan kursi mobil dilipat dan setelah sapi sampai dibelakang mobil, sapi dinaikkan kedalam mobil dengan cara Terdakwa I,

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Wahab menarik tali sapi dari dalam mobil sedangkan Zainuddin dan Datti mendorong sapi dari belakang hingga sapi tersebut masuk kedalam mobil setelah itu Zainudin dan Datti kembali lagi mengambil 1 (satu) ekor sapi lalu dimasukkan kedalam mobil dengan cara yang sama seperti sapi yang pertama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kolaka menggunakan mobil Xenia sedangkan Zainuddin, Inno dan Datti menggunakan mobil Toyota Agya mengikuti dari arah belakang namun diperjalanan tepatnya di Jl. Abadi Kec. Kolaka Kab. Kolaka, mobil Xenia yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab diberhentikan oleh anggota Polres Kolaka dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab lalu ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Kolaka;-----

-----Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang adalah untuk dimiliki kemudian dijual;-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Haerul Bin Bustang mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----Perbuatan Terdakwa Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

### ATAU

#### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE bersama-sama dengan Wahab, Zainuddin dan Datti (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Haerul Bin Bustang mengikat 2 (dua) ekor sapi miliknya di pinggir jalan depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumahnya dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pada pukul 03:00 Wita saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah, lalu saksi bangun dan membuka pintu depan rumah nya dan melihat sebuah mobil Xenia berwarna silver sedang parkir didepan rumah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, lalu saksi melihat 2 (dua) ekor sapi yang saksi ikat, sudah tidak ada dan melihat mobil yang parkir didepan rumah saksi langsung pergi menuju arah jalan poros kolaka - samaturu kemudian saksi langsung mengambil motor dan mengejar mobil tersebut namun saksi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Samaturu;-----

-----Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang yaitu awalnya Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE bersama-sama dengan Wahab, Zainuddin dan Datti (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dirumah kos di Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa kemudian Zainuddin menyampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Wahab, Inno dan Datti untuk mengambil sapi di Samaturu kemudian sekitar pukul 24:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, beserta Wahab, Datti, Inno ,dan Zainuddin berangkat menuju Samaturu dengan menggunakan mobil Xenia warna silver DT 1618 BB yang dikemudikan oleh Wahab bersama-sama dengan Terdakwa I dan II sedangkan Zainuddin, Inno dan Dati mengendarai mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh Inno dan setibanya di Samaturu tepatnya Desa Tamboli dipinggir jalan depan rumah saksi Haerul Bin Bustang Terdakwa I dan II bersama dengan Wahab, Zainuddin, Inno dan Dati memarkir mobilnya dipinggir jalan dimana Inno menunggu didalam mobil Toyota Agya sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu di mobil Xenia sambil melihat-lihat keadaan sekitar kemudian Zainuddin dan Datti turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sementara diikat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Haerul Bin Bustang selaku pemiliknya dengan cara Zainuddin melepaskan tali ikatan sapi lalu menarik tali dan menggiring sapi menuju mobil Xenia dibantu oleh Dati dari belakang sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu didalam mobil Xenia dengan posisi pintu belakang mobil dibuka dan kursi mobil dilipat dan setelah sapi sampai dibelakang mobil, sapi dinaikkan kedalam mobil dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menarik tali sapi dari dalam mobil sedangkan Zainuddin

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Datti mendorong sapi dari belakang hingga sapi tersebut masuk kedalam mobil setelah itu Zainudin dan Datti kembali lagi mengambil 1 (satu) ekor sapi lalu dimasukkan kedalam mobil dengan cara yang sama seperti sapi yang pertama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kolaka menggunakan mobil Xenia sedangkan Zainuddin, Inno dan Datti menggunakan mobil Toyota Agya mengikuti dari arah belakang namun diperjalanan tepatnya di Jl. Abadi Kec. Kolaka Kab. Kolaka, mobil Xenia yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab diberhentikan oleh anggota Polres Kolaka dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab lalu ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Kolaka;-----

-----Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang adalah untuk dimiliki kemudian dijual;-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Haerul Bin Bustang mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----Perbuatan Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;-----

### ATAU

#### KETIGA :

-----Bahwa terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE bersama-sama dengan Wahab, Zainuddin dan Datti (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja membantu untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Haerul Bin Bustang mengikat 2 (dua) ekor sapi miliknya di depan rumahnya dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03:00 Wita saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah, lalu saksi bangun dan membuka pintu depan rumah nya dan melihat sebuah mobil Xenia berwarna silver sedang parkir didepan rumah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, lalu saksi melihat 2 (dua) ekor sapi yang saksi ikat didepan rumah sudah tidak ada dan melihat mobil yang parkir didepan rumah saksi langsung pergi menuju arah jalan poros kolaka-samaturu kemudian saksi langsung mengambil motor dan mengejar mobil tersebut namun saksi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Samaturu; -----

-----Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang yaitu awalnya Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE bersama-sama dengan Wahab, Zainuddin dan Datti (Daftar Pencarian Orang) sedang berada dirumah kos di Jl. Lure Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa kemudian Zainuddin menyampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Wahab, Inno dan Datti untuk mengambil sapi di Samaturu kemudian sekitar pukul 24:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, beserta Wahab, Datti, Inno ,dan Zainuddin berangkat menuju Samaturu dengan menggunakan mobil Xenia warna silver DT 1618 BB yang dikemudikan oleh Wahab bersama-sama dengan Terdakwa I dan II sedangkan Zainuddin, Inno dan Dati mengendarai mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh Inno dan setibanya di Samaturu tepatnya Desa Tamboli dipinggir jalan depan rumah saksi Haerul Bin Bustang Terdakwa I dan II bersama dengan Wahab, Zainuddin, Inno dan Dati memarkir mobilnya dipinggir jalan dimana Inno menunggu didalam mobil Toyota Agya sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu di mobil Xenia sambil melihat-lihat keadaan sekitar kemudian Zainuddin dan Datti turun dari mobil lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sementara diikat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Haerul Bin Bustang selaku pemiliknya dengan cara Zainuddin melepaskan tali ikatan sapi lalu menarik tali dan menggiring sapi menuju mobil Xenia dibantu oleh Dati dari belakang sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menunggu didalam mobil Xenia dengan posisi pintu belakang mobil dibuka dan kursi mobil dilipat dan setelah sapi sampai dibelakang mobil, sapi dinaikkan kedalam mobil dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab menarik tali sapi dari dalam mobil sedangkan Zainuddin dan Dati mendorong sapi dari belakang hingga sapi tersebut masuk kedalam mobil setelah itu Zainudin dan Datti kembali lagi mengambil 1 (satu) ekor sapi lalu dimasukkan kedalam mobil dengan cara yang sama seperti sapi yang pertama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab pergi meninggalkan tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju Kolaka menggunakan mobil Xenia sedangkan Zainuddin, Inno dan Datti menggunakan mobil Toyota Agya mengikuti dari arah belakang namun diperjalanan tepatnya di Jl. Abadi Kec. Kolaka Kab. Kolaka, mobil Xenia yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab diberhentikan oleh anggota Polres Kolaka dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahab lalu ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Kolaka;-----

-----Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Haerul Bin Bustang adalah untuk dimiliki kemudian dijual;-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Haerul Bin Bustang mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);-----

-----**Perbuatan Terdakwa Terdakwa I. SUPRIO alias SUPRI BIN SAPARI dan terdakwa II. NIRWAN ARISANDI alias NIRWAN BIN NGENDRE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi FIRDAUS SUMARGONO Bin SUDIJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pencurian ternak sapi;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian ternak sapi tersebut adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pencurian sapi pada saat itu, karena pada saat itu saksi lagi tugas piket di Polres Kolaka, kemudian Kapolsek Samaturu memberi informasi ada mobil yang membawa sapi curian menuju ke kota Kolaka;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi berempat dengan Pak Kapolsek Samaturu dan Kepala SPK langsung menuju ke Kolakasi untuk menegat mobil tersebut; -----
- Bahwa kami menunggu kurang lebih setengah jam di depan Pertamina Kolakasi, dan kami melihat ada mobil dari arah Samaturu dengan kecepatan tinggi, dan kami tahan tetapi tidak mau berhenti, kemudian kami kejar menggunakan mobil; -----
- Bahwa kami menemukan mereka di Jalan Abadi dekat pekuburan dan kami hentikan, karena di jalan tersebut lagi ada keramaian (pesta); -----
- Bahwa setelah menghentikan mereka, kami langsung perintahkan mereka untuk turun dari mobil, tetapi mereka tidak mau turun, dan nanti kami ancam mereka baru mau turun dari mobil;-----
- Bahwa mereka mencoba kabur dengan cara melakukan perlawanan, dan salah satu tersangka berhasil lolos;-----
- Bahwa kami menemukan di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) ekor sapi betina, dalam posisi kaki terlipat yang satu terikat dan yang lainnya tidak diikat; -----
- Bahwa caranya sehingga Para Terdakwa bisa memasukkan kedua sapi tersebut ke dalam mobil, yang saksi lihat kedua jok belakang mobil tersebut dilipat;-----
- Bahwa setelah ditangkap kedua Terdakwa dibawa ke Polres, beserta barang buktinya, dan kemudian diserahkan ke Polsek Samaturu;-----
- Bahwa saksi yang membawa mobil beserta barang bukti di dalamnya ke Polres Kolaka;-----
- Bahwa sewaktu membawa mobil tersebut, mereka bertiga duduk di kursi depan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

## 2. Saksi HAERUL Bin BUSTANG (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pencurian ternak sapi milik orang tua saksi;-----
- Bahwa sapi saksi yang dicuri pada saat itu sebanyak 2 (dua) ekor;-----

Halaman 10 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa sapi tersebut diikat menggunakan tali di pekarangan rumah;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, bapak saksi yang mengikat sapi tersebut;-----
- Bahwa sapi tersebut ada 4 (empat) ekor, 2 (dua) ekor induk dan 2 (dua) ekor anak sapi;-----
- Bahwa saksi yang tahu lebih dulu kalau sapi tersebut telah dicuri, awalnya saksi mendengar anak sapi ribut-ribut, kemudian saksi bangun untuk melihatnya;-----
- Bahwa saksi keluar rumah dan melihat ada mobil Xenia warna silver, dan saksi melihat 1 (satu) orang menutup pintu belakang mobil;-----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sapi saksi telah dicuri orang, pada saat itu saksi langsung lapor Polisi;-----
- Bahwa umurnya kedua induk sapi kurang lebih 7 (tujuh) tahunan dan sudah 4 (empat) kali beranak;-----
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi tersebut, kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa sapi saksi tidak dikandangan hanya diikat di depan rumah menggunakan patok;-----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki pagar, berupa pagar bunga;-----
- Bahwa menurut Polisi sapi tersebut ditemukan di Jalan Abadi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Para Terdakwa ini, hanya lewat kamera Polisi;-----
- Bahwa Polisi menghubungi saksi sekitar jam 6 pagi, bahwa sapi saksi telah ditemukan;-----
- Bahwa di dalam mobil ada bekas-bekas bulu dan kotoran sapi;-----
- Bahwa Informasi dari Polisi pelakunya 3 (tiga) orang, dan satunya melarikan diri;-----
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;-----

Halaman 11 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

**3. Saksi KASMAN Alias KONEG Bin TAHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pencurian ternak sapi milik mertua saksi;-----
- Bahwa sapi yang dicuri pada saat itu sebanyak 2 (dua) ekor;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa sapi tersebut diikat menggunakan tali di pekarangan rumah;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, bapak mertua saksi yang mengikat sapi tersebut di pekarangan rumah;-----
- Bahwa sapi tersebut ada 4 (empat) ekor, 2 (dua) ekor induk dan 2 (dua) ekor anak sapi;-----
- Bahwa umurnya kedua induk sapi kurang lebih 7 (tujuh) tahunan dan sudah 4 (empat) kali beranak;-----
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi tersebut, kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa sapi tersebut tidak dikandangkan hanya diikat di depan rumah menggunakan patok;-----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki pagar, berupa pagar bunga;-----
- Bahwa menurut Polisi sapi tersebut ditemukan di Jalan Abadi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Para Terdakwa ini, hanya lewat kamera Polisi;-----
- Bahwa di dalam mobil ada bekas-bekas bulu dan kotoran sapi;-----
- Bahwa Informasi dari Polisi pelakunya 3 (tiga) orang, dan satunya melarikan diri;-----
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Terdakwa SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi di Desa Tamboli yaitu Terdakwa bersama Zainuddin, Nirwan, Wahab, Inno, dan Dati;-----
- Bahwa sapi yang kami ambil sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina;-----
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut diambil dengan menggunakan mobil xenia warna silver dan mobil Toyota Agia;-----
- Bahwa pemilik kedua mobil tersebut adalah Zainuddin;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Terdakwa ditelepon oleh Zainuddin untuk ambil sapi, tetapi Terdakwa tidak mau, tetapi Zainuddin ancam Terdakwa akan mengambil televisi Terdakwa, karena Terdakwa masih punya hutang kepada Zainuddin waktu Terdakwa pinjam uangnya untuk mengolah sawah, setelah itu Zainuddin datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil Xenia bersama 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sekitar jam 10 malam;-----
- Bahwa setelah kami sampai di tempat sapi tersebut, kami turun dari mobil dan Zainuddin bersama seorang temanya yang Terdakwa tidak kenal masuk ke tempat sapi tersebut dan membawa keluar sapi itu dekat jalan dan mengikatnya, dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan;-----
- Bahwa setelah itu mobil Xenia datang dan pintu belakang dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menarik sapi tersebut dan Zainuddin yang dorong sapi tersebut untuk masuk di dalam mobil;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga masuk ke dalam mobil yang ada sapinya, menuju Kolaka dan Zainuddin bersama temannya menyusul di belakang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada pemilik sapi keluar rumah pada saat itu;
- Bahwa ketika di POM bensin Kolakasi ada yang coba menghentikan mobil, dan sopir bilang kita dikejar;-----

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dihentikan di Jl. Abadi, karena ada orang pesta; -----
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sapi di Ladongi sebanyak 4 (empat) ekor;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi di Ladongi pada saat itu, Terdakwa bersama Zainuddin dan 4 (empat) orang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Zainuddin Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pencurian sapi;-----
- Bahwa Terdakwa berdua dikuncikan oleh sopir di dalam mobil sewaktu berhenti dan sopirnya melarikan diri lebih dahulu;-----
- Bahwa nama sopir yang bersama Terdakwa pada saat itu Wahab; -----
- Bahwa sapi yang diambil di Ladongi sudah dijual; -----

## 2. Terdakwa NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi di Desa Tamboli yaitu Terdakwa bersama Zainuddin, Suprio, Wahab, Inno, dan Dati;-----
- Bahwa sapi yang kami ambil sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina;-----
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut diambil dengan menggunakan mobil xenia warna silver dan mobil Toyota Agia;-----
- Bahwa pemilik kedua mobil tersebut adalah Zainuddin;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Terdakwa ditelepon oleh Wahab mengajak jalan-jalan di pelabuhan, setelah itu Zainuddin datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil Xenia mengajak Terdakwa ke Samaturu untuk mengambil sapi sekitar jam 10 malam;-----
- Bahwa setelah kami sampai di tempat sapi tersebut, kami turun dari mobil dan Zainuddin bersama seorang temanya yang Terdakwa tidak kenal masuk ke tempat sapi tersebut dan membawa keluar sapi itu dekat jalan dan mengikatnya, dan Terdakwa hanya menarik sapi tersebut ke dalam mobil; -----

Halaman 14 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga masuk ke dalam mobil yang ada sapinya, menuju Kolaka dan Zainuddin bersama temannya menyusul di belakang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada pemilik sapi keluar rumah pada saat itu;
- Bahwa ketika di POM bensin Kolakasi ada yang coba menghentikan mobil, dan sopir bilang kita dikejar;-----
- Bahwa mobil dihentikan di Jl. Abadi, karena ada orang pesta;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sapi di Ladongi sebanyak 4 (empat) ekor;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi di Ladongi pada saat itu, Terdakwa bersama Zainuddin dan 4 (empat) orang lainnya;-----
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Zainuddin Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pencurian sapi;-----
- Bahwa Terdakwa berdua dikuncikan oleh sopir di dalam mobil sewaktu berhenti dan sopirnya melarikan diri lebih dahulu;-----
- Bahwa nama sopir yang bersama Terdakwa pada saat itu Wahab;-----
- Bahwa sapi yang diambil di Ladongi sudah dijual;-----
- Bahwa ketika mengambil sapi di Ladongi, kami ada 6 (enam) orang;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna silver dengan No. Polisi : DT 1618 BB, dengan No. Mesin : DG22533, dan No. Rangka : MHKV1BA2JAK073579;-----
- 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

2. Bahwa benar awalnya para pelaku ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil, dan setelah para pelaku sampai di tempat kejadian, kemudian ZAINUDDIN bersama pelaku lainnya masuk ke tempat sapi tersebut dan membawa keluar sapi tersebut di dekat jalan dan mengikatnya, kemudian setelah itu mobil Xenia warna silver datang dan pintu belakang dibuka, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI masuk ke dalam mobil untuk menarik sapi tersebut, sedangkan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE hanya menarik sapi tersebut ke dalam mobil, dan ZAINUDDIN yang dorong sapi tersebut untuk masuk ke dalam mobil, dan setelah semua sapi tersebut berada di dalam mobil, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh WAHAB, bersama Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, menuju ke arah Kolaka, kemudian mobil tersebut ketika berada di POM bensin Kolakasi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh Polisi, tetapi mobil tersebut berhasil melarikan diri, kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan di Jl. Abadi, karena ada orang pesta, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE berhasil ditangkap, sedangkan WAHAB melarikan diri, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
4. Bahwa benar rumah saksi korban terdapat pagar berupa pagar bunga;-----
5. Bahwa benar ketika para pelaku, mengambil sapi tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik atas sapi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; ---
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian hewan ternak;-----
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI** dan **NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);- -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa awalnya para pelaku ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil, dan setelah para pelaku sampai di tempat kejadian, kemudian ZAINUDDIN bersama pelaku lainnya masuk ke tempat sapi tersebut dan membawa keluar sapi tersebut di dekat jalan dan mengikatnya, kemudian setelah itu mobil Xenia warna silver datang dan pintu belakang dibuka, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI masuk ke dalam mobil untuk menarik sapi tersebut, sedangkan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE hanya menarik sapi tersebut ke dalam mobil, dan ZAINUDDIN yang mendorong sapi tersebut untuk masuk ke dalam mobil, dan setelah semua sapi tersebut berada di dalam mobil, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh WAHAB, bersama Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, menuju ke arah Kolaka, kemudian mobil tersebut ketika berada di POM bensin Kolakasi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh Polisi, tetapi mobil tersebut berhasil melarikan diri, kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan di Jl. Abadi, karena ada orang pesta, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE berhasil ditangkap, sedangkan WAHAB melarikan diri, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku, barang milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG berupa : 2 (dua) ekor sapi betina, dan akibat dari perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

### Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO), mengambil 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Pencurian Hewan Ternak.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 KUHPidana yaitu semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb) dan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim para pelaku telah mengambil binatang peliharaan (hewan ternak) saksi korban HAERUL Bin BUSTANG berupa : 2 (dua) ekor sapi betina;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian hewan ternak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 5. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa rumah saksi korban terdapat pagar berupa pagar bunga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pelaku telah mengambil barang milik saksi korban berupa : 2 (dua) ekor sapi betina, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban pada malam hari, dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar berupa pagar bunga, dan ketika para pelaku melakukan perbuatannya, perbuatan para pelaku, tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban selaku pemilik barang tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa awalnya saksi mendengar anak sapi ribut-ribut, kemudian saksi bangun untuk melihatnya, dan ketika saksi keluar rumah, dan melihat ada mobil Xenia warna silver, dan saksi melihat 1 (satu) orang menutup pintu belakang mobil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----



**Ad. 6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016, sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI, Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, bersama ZAINUDDIN (DPO), WAHAB (DPO), INNO (DPO), dan DATTI (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, yang diikat di pekarangan rumah saksi korban, di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa awalnya para pelaku ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil, dan setelah para pelaku sampai di tempat kejadian, kemudian ZAINUDDIN bersama pelaku lainnya masuk ke tempat sapi tersebut dan membawa keluar sapi tersebut di dekat jalan dan mengikatnya, kemudian setelah itu mobil Xenia warna silver datang dan pintu belakang dibuka, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI masuk ke dalam mobil untuk menarik sapi tersebut, sedangkan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE hanya menarik sapi tersebut ke dalam mobil, dan ZAINUDDIN yang dorong sapi tersebut untuk masuk ke dalam mobil, dan setelah semua sapi tersebut berada di dalam mobil, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh WAHAB, bersama Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE, menuju ke arah Kolaka, kemudian mobil tersebut ketika berada di POM bensin Kolakasi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh Polisi, tetapi mobil tersebut berhasil melarikan diri, kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan di Jl. Abadi, karena ada orang pesta, kemudian Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI dan Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE berhasil ditangkap, sedangkan WAHAB melarikan diri, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena ada pelaku yang bertugas mengambil sapi tersebut dari tempat sapi tersebut diikat ke pinggir jalan, dan ada pelaku yang bertugas untuk menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil, serta ada pelaku lainnya yang bertugas membawa mobil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;-----

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban HAERUL Bin BUSTANG, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna silver dengan No. Polisi : DT 1618 BB, dengan No. Mesin : DG22533, dan No. Rangka : MHKV1BA2JAK073579;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

### Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum; -----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

### Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPRIO Alias SUPRI Bin SAPARI** dan **Terdakwa II NIRWAN ARISANDI Alias NIRWAN Bin NGENDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) ekor sapi betina warna merah;-----

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban HAERUL Bin BUSTANG**;-----

- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna silver dengan No. Polisi : DT 1618 BB, dengan No. Mesin : DG22533, dan No. Rangka : MHKV1BA2JAK073579;-----

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain**;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **28 SEPTEMBER 2016**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH,  
S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. TRI SUGONDO, S.H.**

**AGUS DARWANTA, S.H.**

**2. RUDI HARTOYO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YETIM KALALEMBANG, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)